



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 42 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK
BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, sehingga berdampak terhadap biaya operasi kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam rangka memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan dan kemampuan masyarakat luas (demand) serta sebagai upaya menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dan peningkatan mutu pelayanan, perlu penyesuaian tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 72);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/bis mikro ditetapkan sebesar Rp238,63 (dua ratus tiga puluh delapan koma enam tiga rupiah) per-penumpang per-kilometer; dan
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp360,61 (tiga ratus enam puluh koma enam satu rupiah) per-penumpang per-kilometer.

(2) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:

- a. kendaraan bis sedang/bis mikro ditetapkan sebesar Rp310,22 (tiga ratus sepuluh koma dua dua rupiah) per-penumpang per-kilometer;
- b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp468,79 (empat ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan rupiah) per-penumpang per-kilometer.

(3) Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:

- a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp190,90 (seratus sembilan puluh koma sembilan rupiah) per-penumpang per-kilometer; dan
- b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp288,49 (dua ratus delapan puluh delapan koma empat sembilan rupiah) per-penumpang per-kilometer.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Solar) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Pertalite) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

TTD

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 44 TAHUN
 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS
 DAN TARIF JARAK BAWAH KENDARAAN
 BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
 ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
 EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
 KENDARAAN BIS SEDANG/BESAR (JENIS BBM SOLAR)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP E.04	86	27.000	16.000
2	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP E.20	54	17.000	10.000
3	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	38.000	23.000
4	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP P.05	156	48.000	30.000
5	RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP P.06	161	50.000	31.000
6	RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP P.07	141	44.000	27.000
7	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP P.08	126	39.000	24.000
8	LABUAN-TANGERANG PP L.01	130	40.000	25.000
9	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP L.02	122	38.000	23.000
10	LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP L.03	123	38.000	24.000
11	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP L.08	85	26.000	16.000
12	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP M.02	100	31.000	19.000
13	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP M.03	165	51.000	32.000
14	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04	134	42.000	26.000
15	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	21.000	13.000
16	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	151	47.000	29.000
17	MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP M.08	145	45.000	28.000
18	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP M.09	91	28.000	17.000
19	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP D.37	60	19.000	12.000
20	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG-TANGERANG PP E.17	140	43.000	27.000
21	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE-RANGKASBITUNG PP E.18	50	16.000	10.000
22	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP E.19	95	30.000	18.000

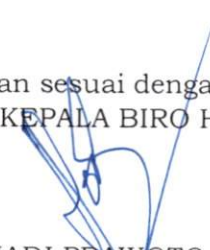
1	2	3	4	5
23	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP P.04	100	31.000	19.000
24	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	37.000	23.000
25	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	19.000	12.000
26	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP L.05	111	34.000	21.000
27	LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG (CIKOKOL) PP L.06	167	52.000	32.000
28	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP M.01	85	26.000	16.000
29	MERAK-SERANG PP M.15	38	12.000	7.000
30	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP P.15	150	47.000	29.000
31	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP P.16	110	34.000	21.000
32	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	17.000	11.000
33	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP M.12	174	54.000	33.000
34	CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP C.43	112	35.000	21.000
35	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP P.18	120	37.000	23.000
36	LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP L.09	80	25.000	15.000
37	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEUN PP L.44	110	34.000	21.000
38	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN-PANDEGLANG-SERANG PP P.19	107	33.000	20.000
39	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP M.13	180	56.000	34.000
40	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-MERAK PP M.14	198	61.000	38.000
41	MERAK -TIRTAYASA PP K.36	18	6.000	3.000
42	RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP P.20	98	30.000	19.000
43	LABUAN-CIBALIUNG-MALINGPING-CIKOTOK-CIBARENO PP L.45	204	63.000	39.000
44	SERANG-PETIR-WR. GUNUNG-TERM. RK. BITUNG-CILELES-GN. KENCANA-SUKAMAJU PP E.21	107	33.000	20.000

Pj. GUBERNUR BANTEN

TTD

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 44 TAHUN
 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS
 ATAS DAN TARIF JARAK BAWAH
 KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN
 PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM
 PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH
 PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
 KENDARAAN BIS KECIL (JENIS BBM PERTALITE)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP B.05	33	16.000	10.000
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP R.03A	19	9.000	6.000
3	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. R.06A	15	7.000	4.000
4	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI- ANGGRIS PP. R.06	16	8.000	5.000
5	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA- CITUIS PP. F.01	19	9.000	6.000
6	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS-TOL KARAWACI - PRM. MEDANG LESTARI PP. R.16	17	8.000	5.000
7	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG- CIPUTAT PP. B.11	21	10.000	6.000
8	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN-BENDA- DADAP PP B.09	18	8.000	5.000
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA-JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP. R.11A	17	8.000	5.000
10	CIMONE-CURUG-LEGOK PP. A.05	20	9.000	6.000
11	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. R.08	14	7.000	4.000
12	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. A.04	22	10.000	6.000
13	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP A.01	28	13.000	8.000
14	CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG-VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP R.15	21	10.000	6.000
15	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A	15	7.000	4.000
16	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A	15	7.000	4.000
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. R.13	20	9.000	6.000
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. (A.06)	27	13.000	8.000
19	CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP. (A.03A)	17	8.000	5.000
20	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. (A.01A)	21	10.000	6.000
21	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. (A.02)	24	11.000	7.000
22	CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG-REGENCY-KOTABUMI PP. (R.15 A)	16	8.000	5.000

1	2	3	4	5
23	CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI-LENGKONG WETAN-BUMI SERPONG DAMAI PP. (C.11)	15	7.000	4.000
24	CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP. (C.02)	12	6.000	4.000
25	CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA-JL.MANDAR UTAMA PP. (D.22)	12	6.000	4.000
26	PASAR BARU-KOSAMBI PP. (G.07)	17	8.000	5.000
27	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. (G.01)	21	10.000	6.000
28	PASAR BARU-GEBAK RAYA-PASAR KEMIS PP. (G.04)	18	8.000	5.000
29	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. (G.05)	15	7.000	4.000
30	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. (G.02)	17	8.000	5.000
31	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. (G.06)	23	11.000	7.000
32	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. (R.18)	20	9.000	6.000
33	PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. (R.14)	16	8.000	5.000
34	PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.11)	17	8.000	5.000
35	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. (R.17)	20	9.000	6.000
36	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP-JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP. (R.19)	16	8.000	5.000
37	PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. (R.06B)	13	6.000	4.000
38	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI- JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. (C.04)	12	6.000	4.000
39	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. (C.15)	15	7.000	4.000
40	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO-CILEDUG PP. (D.18)	24	11.000	7.000
41	CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP. (D.02)	12	6.000	4.000
42	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. (D.17)	20	9.000	6.000
43	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. (C.12)	19	9.000	6.000
44	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. C.09	19	9.000	6.000
45	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. C.05	17	8.000	5.000
46	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. C.01	17	8.000	5.000
47	CIPUTAT - DESA LIMO. PP D.35	30	14.000	9.000
48	TERM. CIMONE-JL. GANDASARI-JL.DUMPIT-CIJENGIR-CURUG PP K.05	18	8.000	5.000
49	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP B.12A	19	9.000	6.000
50	SERPONG – CISAUK – CICANGKAL - PP D.20	15	7.000	4.000
51	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-BALARAJA PP E.08	46	22.000	13.000
52	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO-RANGKASBITUNG PP E.10	55	26.000	16.000
53	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP E.11A	18	8.000	5.000
54	SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP E.12	24	11.000	7.000

1	2	3	4	5
55	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP E.13	43	20.000	12.000
56	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP E.14	86	40.000	25.000
57	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP E.15	31	15.000	9.000
58	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP E.16	35	16.000	10.000
59	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP E.01A	24	11.000	7.000
60	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP P.01	150	70.000	43.000
61	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	57.000	35.000
62	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP P.03	21	10.000	6.000
63	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	56.000	35.000
64	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	29.000	18.000
65	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP P.12	174	82.000	50.000
66	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP L.04	55	26.000	16.000
67	LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP L.05	86	40.000	25.000
68	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04	134	63.000	39.000
69	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	31.000	19.000
70	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	114	54.000	33.000
71	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN-CIBALIUNG PP M.08	145	68.000	42.000
72	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP C.34	40	19.000	12.000
73	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG-PASAURAN PP C.37	45	21.000	13.000
74	LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP C.38	58	27.000	17.000
75	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	26.000	16.000
76	TERM PAKUPATAN-CIRUAS.	10	5.000	3.000
77	TERM PAKUPATAN-CIRUAS-WALANTAKA PP.	17	8.000	5.000
78	TERM PAKUPATAN-PONTANG PP.	22	10.000	6.000
79	TERM PAKUPATAN-CIKANDE-PAMARAYAN PP.	45	21.000	13.000
80	TERM PAKUPATAN-KRAGILAN-PAMARAYAN PP.	42	20.000	12.000
81	TERM PAKUPATAN-CIRUAS-PETIR-PAMARAYAN PP.	35	16.000	10.000
82	TERM PAKUPATAN-CIRUA-PETIR-CIKESAL PP.	25	12.000	7.000
83	TERM PAKUPATAN-CIRUAS-CIKANDE PP.	28	13.000	8.000
84	TERM PAKUPATAN-BTN CIKANDE PERMAI PP.	30	14.000	9.000
85	TERM PAKUPATAN - KRAGILAN PP.	17	8.000	5.000
86	TERM PAKUPATAN-BTN CISAIT PP.	20	9.000	6.000

1	2	3	4	5
87	TERM PAKUPATAN-CIKANDE-KOPO PP.	55	26.000	16.000
88	TERM PAKUPATAN-TIRTAYASA PP.	30	14.000	9.000
89	TERM PAKUPATAN-KRAGILAN-CARENANG PP.	25	12.000	7.000
90	T.KEPANDEAN-KR WATU-SERDANG-BOJONEGARA PP.	23	11.000	7.000
91	T.KEPANDEAN-KRAMATWATU-PCI PP.	12	6.000	4.000
92	T.KEPANDEAN-KRAMATWATU-KHI PP.	10	5.000	3.000
93	T.KEPANDEAN-KR WATU-SERDANG-BJ NEGARA-SALIRA INDAH PP.	35	16.000	10.000
94	T.KEPANDEAN-WARINGINKURUNG PP.	20	9.000	6.000
95	T.KEPANDEAN-GUNUNG SARI. PP.	22	10.000	6.000
96	PS RAU-KARANGHANTU-SITUKARDI-KRAMATWATU PP.	22	10.000	6.000
97	T.CIPOCOK-BAROS PP.	12	6.000	4.000
98	T.CIPOCOK-PETIR PP.	23	11.000	7.000
99	T.CIPOCOK-PABUARAN-CIOMAS PP.	22	10.000	6.000
100	T.CIPOCOK-CIOMAS-PADARINCANG PP.	30	14.000	9.000
101	T.CIPOCOK-CIOMAS-CIGANONGNANG PP.	33	16.000	10.000
102	T.CIPOCOK-CIOMAS-SANEPA PP.	25	12.000	7.000
103	T.CIPOCOK- BAROS -PETIR-PAMARAYAN P.	40	19.000	12.000
104	T.CIPOCOK-PETIR-CIKESAL PP.	25	12.000	7.000
105	T.CIPOCOK-TUNJUNG-PAMARAYAN PP.	45	21.000	13.000
106	T.CIPOCOK-BAROS-GAYAM PP.	17	8.000	5.000
107	T.CIPOCOK-TINGGAR PP.	12	6.000	4.000
108	T.CIPOCOK-BAROS-PETIR-CIKESAL PP.	31	15.000	9.000
109	T.CIPOCOK-TEMBONG-PABUARAN-CIOMAS PP.	22	10.000	6.000
110	T.CIPOCOK-CIOMAS-PADARINCANG-CINANGKA-ANYER PP.	40	19.000	12.000
111	TANARA - PONTANG - TERM. PAKUPATAN PP	33	16.000	10.000
112	TANARA - CARENANG - TERM. PAKUPATAN PP	28	13.000	8.000
113	PULOAMPEL-SALIRA INDAH-MERAK-CILEGON PP.	25	12.000	7.000
114	SIRIH-ANYER-CILEGON PP.	29	14.000	8.000
115	BOJONEGARA - CILEGON PP.	8	4.000	2.000
116	RAGAS-GRENYANG-BOJONEGARA-CILEGON PP.	23	11.000	7.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

Pj. GUBERNUR BANTEN

TTD

AL MUKTABAR